

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam hukum Islam atau fiqih adalah terjemahan dari kata thalak. Secara etimologis thalak berasal dari akar kata *thallaqa* yaitu *hillu al qayyidi al irsal* dan *altariq* atau *fakkah*, yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim Badjuri mendefinisikan thalak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi. Abu Bakar Syatha dalam kitab ‘lanah al Thalibin mendefinisikan thalak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan ucapan-ucapan yang mengidikasikan kearah itu. Berdasarkan definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut dapat dipahami bahwa thalak adalah lepasnya tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak dari salah satu pihak mempelai atau kehendak dari kedua belah pihak mempelai suami istri.¹⁶

Jika merujuk pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka konsep putusnya ikatan perkawinan telah diatur secara sistematis. Berdasarkan Pasal 38 huruf a, b dan c dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat berakhir karena tiga faktor utama yakni bila terjadinya kematian salah satu pasangan, peristiwa perceraian, serta adanya putusan resmi dari pengadilan. Mekanisme ini diperjelas kembali dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, khususnya pada Pasal 38 huruf c, yang memperkenalkan terminology cerai gugatan bagi

¹⁶ Agus Hermanto, *SADD AL-DZARI'AH Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*, (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), h. 66-67.

perkara yang diputus oleh pengadilan. Perlu diingat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara cerai talak dan cerai karena putusan pengadilan. Cerai talak menitikberatkan pada tindakan suami yang membacakan ikrar talak dihadapan persidangan Pengadilan Agama, sementara perceraian karena putusan pengadilan umumnya merujuk pada dikabulkannya gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh pihak istri atau melalui proses hukum yang telah ditetapkan dalam PP tersebut.¹⁷

2. Rukun Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa mengenai rukun perceraian yang harus dipenuhi oleh seseorang adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Seorang suami dan istri harus hadir di hadapan persidangan (hakim) dan pejabat yang berwenang
- b. Suami dan istri memiliki kemampuan untuk menceraikan, artinya bahwa tidak dalam keadaan mabuk, di paksa atau sakit jiwa (gila) sehingga mempengaruhi kesadarannya dalam mengambil keputusan
- c. Adanya alasan perceraian yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum. Adapun tata cara ikrarnya cerai talak di Pengadilan Agama dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai Pasal 18 telah diatur tata cara seorang suami yang metalak istrinya.

3. Syarat Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975

Perceraian dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan tidak dengan serta merta akan dilakukan begitu saja tanpa memenuhi kriteria atau ketentuan yang telah di persyaratkan, adapun syarat-syarat perceraian yang dimaksud:¹⁹

¹⁷Asep Salahudin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), h. 77.

¹⁸ Khairani Bakri dkk, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Jambi: Buku Sonpedia, 2026), h. 83

¹⁹ Ibid., 84

- a. Pasangan suami dan istri yang hendak bercerai harus dapat dibuktikan bahwa telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia
- b. Adanya dalil atau alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan cerai atau talak
- c. Hendaknya perceraian itu dilakukan dalam persidangan atau Pengadilan
- d. Menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan atau Pengadilan
- e. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi ASN/TNI dan Polri.

B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Dalam khazanah hukum Islam, terminologi cerai gugat diidentikkan dengan istilah *Khulu'*. Secara etimologis *Khulu'* berakar dari bahasa Arab, yakni kata *khala' aats tsaub* yang mengandung makna filosofis “menanggalkan pakaian”. Penggunaan diksi ini merujuk pada apa yang ada dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187.²⁰

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

“Mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian mereka.”

Ayat ini menggambarkan kedekatan emosional dan spiritual antara suami dan istri sebagai "pakaian" bagi satu sama lain. Ketika pakaian tersebut ditanggalkan, hal itu melambangkan terpisahnya ikatan suci yang selama ini menyatukan keduanya.

Dalam perspektif fikih, istilah ini kemudian diadopsi untuk menggambarkan suatu tindakan hukum di mana pihak istri berinisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan memberikan kompensasi atau imbalan tertentu kepada suami. Mekanisme ini juga kerap disebut sebagai *fida'* atau penebusan, karena secara esensial istri melakukan upaya untuk

²⁰ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Paduan Lengkap Muamalah*, (Jakarta Selatan: Mizan Digital Publishing, 2016), h. 286-287.

"membebaskan" dirinya dari ikatan pernikahan melalui pemberian sesuatu (tebusan) kepada pihak suami agar perceraian tersebut dapat terlaksana.²¹

Sejalan dengan pandangan hukum positif di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan batasan mengenai Khulu'. Dalam aturan tersebut, Khulu' didefinisikan sebagai permohonan pemutusan hubungan pernikahan yang diajukan oleh istri kepada suaminya, yang disertai dengan pemberian uang tebusan atau iwadl sebagai syarat terjadinya perceraian tersebut.²²

2. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Meskipun dalam pandangan agama perceraian dipandang sebagai tindakan yang diperbolehkan namun sangat tidak dianjurkan, pelaksanaannya harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan selaras dengan koridor hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai alasan perceraian secara yuridis diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun rincian mengenai alasan-alasan tersebut mencakup:²³

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Mengenai apa yang disebut zina memang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tetapi pengertian zina yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah pengertian zina yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan atas dasar sukarela dimana salah satu pihak atau keduanya terlibat perkawinan dengan pihak lain.

²¹ Ibid.,287.

²² Musthafa dkk, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, (Sleman: Zahir Publishing, 2022), h. 62.

²³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 136-137.

Pemabuk, pematat, penjudi merupakan perbuatan yang tercela dan merugikan pelaku serta merugikan masyarakat. Maka sudah sepantasnya apabila perbuatan-perbuatan tersebut dicantumkan dalam undang-undang sebagai alasan perceraian. Dalam undang-undang undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud pematat, pemabuk, penjudi, maka hakimlah yang akan menafsirkannya. Sedah tentu perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang kali dan sukar atau suli untuk disembuhkan. Berarti apabila perbutan tersebut hanya sekali tetapi suami atau istri minta cerai maka sudah tentu tidak dikabulkan, sebab perbuatan tersebut belum dapat diklasifikasikan sebagai pemabuk.

Terdapat “dan sebagainya yang sukar disembuhkan” yaitu makna kata ini memiliki arti yang sangat luas sekali. Walaupun demikian apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan kata-kata ini adalah perbuatan analog dengan pematat, penjudi, dan pemabuk seperti pecandu morfin, narkoba dan lain-lain.²⁴

- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan

Hal ini berkaitan dengan kewajiban untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin, yang apabila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dalam waktu yang lama serta tanpa ijin dari pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga apabila pasangannya tidak rela maka dapat mengajukan alasan tersebut sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian.²⁵

²⁴ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, (Sleman: Zahir Publishing, 2021), h. 20.

²⁵ Waro Satul Auliya, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus Pengadilan Agama Nganjuk)*, (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 21.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Apabila salah satu pihak sedang menjalankan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, berarti yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.²⁶

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain

Apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan terputus dengan perceraian.²⁷

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri

Kondisi kesehatan salah satu pasangan juga menjadi aspek yang mendapat perhatian dalam hukum perkawinan. Apabila salah satu pihak menderita disabilitas fisik (cacat badan) atau mengidap penyakit menahun yang berakibat pada ketidakmampuan dalam menjalankan peran serta kewajiban sebagai suami atau istri secara wajar, maka situasi tersebut dapat menjadi dasar yuridis bagi pihak lainnya untuk melayangkan gugatan perceraian ke pengadilan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan fungsionalitas kedua belah pihak agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.²⁸

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga

Suasana rumah tangga yang diwarnai oleh pertengkaran hebat dan perselisihan yang terjadi secara kontinu atau terus menerus tanpa adanya

²⁶ Ibid., 21.

²⁷ Ibid., 21.

²⁸ Ibid., 21.

solusi merupakan tanda rusaknya sendi-sendi keharmonisan. Jika situasi tersebut terus berlanjut hingga menghilangkan harapan untuk membangun kembali kehidupan yang rukun, aman, dan tenteram, maka hukum memberikan ruang bagi pasangan tersebut untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Langkah ini diambil guna mencegah munculnya dampak psikologis maupun sosial yang lebih merusak bagi kedua belah pihak di masa depan.²⁹

Penting untuk dicatat bahwa alasan-alasan perceraian tersebut di atas bersifat alternatif, bukan kumulatif. Hal ini mengandung makna bahwa penggugat tidak diwajibkan memenuhi seluruh poin tersebut, melainkan cukup membuktikan salah satu faktor saja yang paling sesuai dengan realitas permasalahan yang dialaminya di lapangan.³⁰

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas kembali alasan-alasan di atas dengan tambahan dua poin krusial, yaitu:

a. Suami melanggar taklik talak

Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan oleh suami setelah akad nikah. Apabila suami melanggar taklik talak tersebut dan istri tidak ridha lalu mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk pada istri.³¹

b. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Prinsip dasar perkawinan dalam Islam menekankan pada kesamaan keyakinan di antara pasangan. Apabila dalam perjalanan rumah tangga salah satu pihak memutuskan untuk berpindah agama atau murtad, hal ini sering kali menjadi hambatan besar bagi keberlangsungan hubungan. Perubahan keyakinan tersebut dianggap sebagai persoalan fundamental

²⁹ Ibid., 22.

³⁰ Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), h. 56.

³¹ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Sleman: Deepublish, 2020), h. 101.

yang tidak hanya menyentuh aspek teologis, tetapi juga merusak fondasi kesepakatan awal pernikahan. Dampaknya, sering kali muncul ketegangan yang sangat kompleks dan sulit untuk didamaikan kembali karena adanya perbedaan prinsip hidup yang sangat mendasar.³²

3. Akibat Hukum Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan sebuah upaya hukum yang berujung pada berakhirnya ikatan perkawinan secara resmi. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai konsekuensi hukum yang muncul akibat tindakan tersebut. Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai gugat, maka akan timbul beberapa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:³³

- a. Tanggung Jawab Pengasuhan Anak: Meskipun ikatan suami istri telah terputus, kedua orang tua tetap memikul kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Segala bentuk pola asuh harus didasarkan sepenuhnya pada kepentingan terbaik bagi anak. Jika di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai hak asuh atau pengawasan anak, maka pihak pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan penetapan hukum yang mengikat.
- b. Kewajiban Nafkah dan Biaya Pendidikan: Secara umum, pihak ayah memikul tanggung jawab atas seluruh biaya penghidupan serta keperluan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak. Namun, dalam kondisi di mana ayah secara nyata tidak mampu memenuhi kewajiban finansial tersebut, hakim dapat memutuskan agar pihak ibu turut berkontribusi dalam menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut.
- c. Pemenuhan Hak Mantan Istri: Pihak pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan

³² Hamid Pongoliu, Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Jurnal Al-Mizan IAIN Gorontalo* Vol. 11 No. 1 (2015): 56.

³³ Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), h. 62.

nafkah penghidupan atau menentukan beban kewajiban tertentu bagi mantan istrinya sebagai bentuk perlindungan hukum pasca perceraian.

4. Prosedur Administrasi Cerai Gugat

Pada prinsipnya proses administrasi perkara gugatan cerai sama dengan administrasi permohonan talak, hal ini terdapat dalam Pasal 55 UU Nomor 7 Tahun 1989.

a. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama

- 1) Gugatan dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan yang tercatat di mata hukum
- 2) Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum domisili istri. Domisili adalah tempat tinggal berdasarkan KTP, namun bisa didasarkan pada surat keterangan pindah dari RT/kelurahan jika anda pindah ke tempat lain.

b. Pemanggilan para pihak

1) Majelis Memerintahkan pemanggilan

Setelah menerima pelimpahan berkas dari ketua pengadilan, majelis segera menetapkan hari sidang. Dalam penetapannya akan diikuti dengan pencantuman juru sita atau panitera untuk memanggil pihak tergugat dan pihak penggugat agar hadir dalam persidangan pada waktu yang sudah ditentukan.³⁴

2) Yang Melakukan Pemanggilan

Berdasarkan aturan yang termaktub dalam Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR seta Pasal 1 Rv, proses pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dengan memperhatikan wilayah kewenangan atau kompetensi relatifnya. Dalam situasi dimana pihak yang dipanggil berada diluar yurisdiksi hukum pengadilan tersebut, maka prosedur pemanggilan akan dijalankan sesuai mekanisme Pasal 5 Rv, yakni

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), h. 213.

dengan mendelegasikan tugas pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di wilayah tempat tinggal pihak yang bersangkutan.³⁵

c. Pemeriksaan

Dalam tahap pemeriksaan perkara, majelis hakim mengemban kewajiban untuk memprioritaskan upaya perdamaian melalui mekanisme mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Seluruh jadwal persidangan dan proses mediasi harus dilakukan dengan memperhatikan tenggat waktu yang telah ditentukan. Secara teknis, persidangan perkara perceraian dilangsungkan dalam sidang tertutup, namun pembacaan putusan akhir wajib dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Adapun target penyelesaian perkara perceraian diharapkan dapat tuntas dalam kurun waktu maksimal 9 bulan terhitung sejak perkara tersebut didaftarkan.³⁶

d. Pembuktian

Proses penyelesaian perkara di persidangan sangat bergantung pada dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan atau posita. Perihal ini membawa konsekuensi hukum berupa beban pembuktian kepada para pihak penggugat untuk memperkuat dalil-dalilnya, sejalan dengan prinsip yang digariskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR. Secara yuridis, aturan ini menegaskan bahwa setiap individu yang mengeklaim suatu hak atau bermaksud membantah hak orang lain wajib membuktikan kebenaran atas peristiwa tersebut. Instrument pembuktian dapat dihadirkan dalam berbagai bentuk, mulai dari dokumen tertulis, keterangan saksi-saksi, hingga alat bukti lainnya yang relevan.³⁷

e. Putusan

Putusan mengenai sahnya perceraian harus dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai dengan mandate Pasal 81

³⁵ Ibid.,219.

³⁶ Afif Zakiyudin, *Kepaniteraan*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), h. 67.

³⁷ Irene Svinarky, *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Batam: CV Batam Publisher, 2019), h. 15

ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009. Sebuah perkawinan baru secara resmi dianggap putus beserta segala konsekuensi hukumnya setelah putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Selanjutnya, panitera memiliki kewajiban hukum untuk menerbitkan akta cerai atau Salinan putusacerai paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada para pihak.³⁸

f. Biaya perkara

Terkait aspek finansial, pembayaran panjar biaya perkara wajib dilakukan oleh pihak penggugat pada saat melakukan pendaftaran gugatan di pengadilan. Besaran biaya perkara ini tidak bersifat seragam, melainkan bervariasi antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Perbedaan nominal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis, seperti jarak domisili para pihak, tingkat kerumitan perkara, serta jumlah frekuensi persidangan yang dijalankan.³⁹

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman adalah bentuk kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini bukan berarti hakim bebas memiliki kekuasaan tetapi kekuasaan terikat pada hukum dan konstitusi. Hakim merdeka untuk memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keyakinan yang didasarkan pada hukum yang berlaku tanpa adanya rasa takut ataupun keberpihakan.⁴⁰

³⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafia, 2013), h 260.

³⁹ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2016), h. 30.

⁴⁰ Agustina Setiawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2026), h.

Perimbangan hakim merupakan fondasi intelektual dan moral dari setiap putusan pengadilan dengan mencerminkan proses penalaran secara yuridis yang sistematis serta pertimbangan akan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat.⁴¹

Hakim dalam mengambil keputusan perkara di Pengadilan menggunakan *Legal Reasoning* sebagai dasarnya, yaitu penalaran tentang hukum mengenai cara berfikir secara problematis dari subjek hukum sebagai makhluk sosial dan individual dalam budaya masyarakatnya. Penalaran hukum sendiri dimaksudkan agar agar menjamin stabilitas dan kredibilitas putusnya dengan mengacu pada hukum positif yang ada. Sehingga putusan-putusan yang dihasilkan akan konsistensi putusan antara hakim satu dengan lainnya.⁴²

Pertimbangan hakim terdiri dari dua lapisan tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi yaitu:⁴³

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan ini didasarkan kepada norma hukum positif, doktrin hukum yang mapan dan relevansi yurisprudensinya. Lapisan ini akan mencerminkan komitmen hakim terhadap kepastian hukum dan konsistensi norma dalam system peradilan.

b. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan ini bersifat sosial, moral, budaya, ekonomi ataupun kemusiaan yang akan turut mempengaruhi jalannya substansi putusan. Lapisan ini akan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjadi “corong undang-undang” tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam hukum perdata Indonesia pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang strategis sebagai *ratio decidenti* yang akan menjadi dasar hukum dalam

⁴¹ Sidi Ahyar wiraguna dan Pardamean Harahap, *Hukum Acara perdata Teori dan Praktik*, (Banyumas: Revormasi, 2026),h. 388.

⁴² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), h 216.

⁴³ Sidi Ahyar wiraguna dan Pardamean Harahap, *Hukum Acara perdata Teori dan Praktik*, (Banyumas: Revormasi, 2026),h. 388.

amar putusan, sekaligus sebagai *obiter dictum* yang memberi paduan moral dan edukatif sebagai pengembangan hukum dimasa depan. Adapun tiga kriteria utama dalam membuat pertimbangan:⁴⁴

- a. Logis dan konsisten
- b. Komprehensif dan mendalam
- c. Transparan dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

Keputusan yang dibuat oleh hakim harus dapat memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek keadilan dan manfaatnya. Keputusan hakim diharuskan dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak , k karena pada hakikatnya proses litigasi merupakan bentuk perlindungan serta penjaminan terhadap hak-hak asasi manusia.⁴⁵

Dalam proses mengadili suatu perkara, hakim bersandar pada sistem pembuktian yang ketat. Di ranah perdata, prinsip pembuktian merujuk pada regulasi yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg. Aturan ini menetapkan jenis-jenis alat bukti secara limitatif yang dapat digunakan di persidangan, meliputi:⁴⁶

- a. Keterangan para saksi
- b. Bukti surat atau tertulis
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan dari para pihak
- e. Sumpah dihadapan hakim

Guna mendalami pokok permasalahan sebelum menjatuhkan putusan, hakim menerapkan berbagai instrumen penemuan hukum. Salah satu elemen fundamental dalam metode ini adalah interpretasi atau penafsiran hukum. Secara substantif, penafsiran hukum merupakan aktivitas intelektual hakim untuk menjelaskan, menguraikan, serta menegaskan makna dari norma hukum

⁴⁴ Ibid, h. 389.

⁴⁵ Jonaedi Efendi, *Rekontuksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Brbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), .310.

⁴⁶ Eddy Damian, *Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, (Bandung: Fakultas Hukum UNPAD dan P.T Alumni, 2017), h. 466.

yang ada, baik dengan cara memperluas jangkauannya maupun membatasinya, guna mencari solusi atas sengketa yang sedang ditangani. Metode interpretasi ini memberikan panduan strategis bagi praktisi hukum dalam membedah teks perundang-undangan. Tujuannya adalah agar norma hukum yang bersifat abstrak dapat diterapkan secara presisi dan tepat sasaran terhadap peristiwa faktual atau kenyataan hukum yang terjadi di lapangan.⁴⁷

Konstruksi hukum biasanya muncul sebagai solusi secara yuridis ketika seorang hakim dihadapkan pada situasi di mana tidak ditemukannya ketentuan perundang-undangan yang secara jelas dapat diterapkan untuk memutus suatu perkara. Kondisi ini sering kali disebut dengan kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam fase genting ini, maka peran hakim sebagai penemu hukum menjadi sangat penting yaitu dituntut untuk menggunakan nalar logisnya guna melakukan pengembangan terhadap teks undang-undang yang sudah ada. Hakim tidak hanya sekedar terpaku pada bunyi teks, namun juga harus senantiasa berpijak pada prinsip-prinsip hukum fundamental sebagai satu kesatuan system yang utuh. Melalui metode konstruksi hukum ini diharapkan setiap putusan yang dihasilkan atas peristiwa nyata tidak hanya memiliki kekuatan hukum formal, tetapi juga mampu memfasilitasi nilai-nilai keadilan dan memberikan asas kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.⁴⁸

Adapun metode interpretasi dan konstruksi hukum sebagai berikut:

1. Metode Subsumtif

Metode subsumtif merujuk pada suatu proses dimana hakim menerapkan teks undang-undang secara langsung terhadap sebuah kasus nyata tanpa melibatkan proses penalaran hukum yang kompleks di awalnya. Dalam konteks ini, hakim cenderung menggunakan pola pikir silogisme sederhana untuk menarik kesimpulan hukum dari ketentuan yang telah ada.

⁴⁷ Daeng Naja, *Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, (Sleman: Deepublish Digital, 2023), h. 160.

⁴⁸ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif*, AL-HUKAMA the Indonesia Of Islamic Family Law, Vol. 07, Nomor 01, 2017:234.

Pemaknaan unsur-unsur didalamnya biasa digali melalui dua sumber utama yaitu doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana hukum terkemuka serta yurisprudensi atau putusan hakim pengadilan terdahulu yang masih relevan untuk diikuti. Secara teknis, proses pencocokan atau penyesuaian antara unsur-unsur yang terkandung dalam pasal undang-undang dengan fakta-fakta pada peristiwa konkret inilah yang secara definisi disebut sebagai metode subsumtif.⁴⁹

2. Interpretasi Gramatikal

Harifin A. Tumpa memberikan pandangan bahwa interpretasi gramatikal pada dasarnya adalah upaya penafsiran yang dilakukan oleh hakim dengan berpijak pada kaidah tata Bahasa yang baik, benar, dan berlaku secara umum, dalam metode ini, seorang hakim akan membedah setiap terminologi atau frasa hukum guna memahami esensi dari suatu peraturan perundang-undangan secara tekstual. Melalui proses penalaran hukum yang seksama, hakim berupaya memberikan makna yang paling presisi terhadap suatu norma hukum dengan cara melihat bagaimana kata-kata tersebut disusun dalam struktur kalimat undang-undang. Sehingga maksud dari pembuatan Undang-Undang dapat dipahami secara jernih melalui pendekatan linguistik.⁵⁰

3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah sebuah metode penafsiran yang tidak melihat suatu peraturan secara parsial atau berdiri sendiri. Dalam metode ini, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai bagian integral dari sebuah kesatuan sistem hukum yang utuh dalam suatu negara. Oleh karena itu, ketika seorang hakim menafsirkan suatu pasal atau ketentuan tertentu, maka wajib mengubungkannya dengan peraturan hukum lainnya yang relevan agar tercipta harmonisasi. Perihal ini sangatlah penting dilakukan untuk menjaga konsistensi hukum, sehingga interpretasi terhadap suatu

⁴⁹ Serlika Aprita dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), h.353.

⁵⁰ Ibid.,

peraturan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari kerangka hukum besar yang menaunginya.⁵¹

4. Interpretasi ekstensif

Interpretasi ekstensif menawarkan ruang lingkup penafsiran yang jauh lebih luas. Metode ini memungkinkan hakim untuk memperluas pemaknaan dari suatu ketentuan hukum yang bersifat khusus agar dapat mencakup hal-hal yang bersifat lebih umum. Meskipun tetap memperhatikan kaidah tata bahasa sebagai batasannya, interpretasi ekstensif memberikan fleksibilitas bagi hukum untuk menjangkau fenomena-fenomena baru yang secara jelas mungkin belum disebutkan dalam Undang-Undang, namun secara substansi memiliki norma yang sudah ada.⁵²

5. Konstruksi Hukum *Argumentum Per Analogiam* (Analogi)

Metode analogi dalam ranah penemuan hukum dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk menggali dan menemukan hakikat atau esensi yang bersifat lebih universal dari suatu peristiwa maupun tindakan hukum. Pendekatan ini diterapkan baik terhadap perkara yang sudah memiliki rujukan dalam undang-undang, maupun terhadap fenomena hukum yang secara eksplisit belum terakomodasi oleh peraturan manapun. Melalui metode ini, hakim berusaha menarik nilai inti dari suatu norma hukum agar dapat diterapkan secara lebih luas.

Secara praktis, konstruksi hukum ini diimplementasikan oleh hakim ketika ia diwajibkan untuk memutus suatu sengketa atau konflik yang berada dalam kondisi kekosongan hukum (*recht vacuum*). Meskipun tidak tersedia peraturan yang secara khusus mengatur kasus tersebut, hakim melihat adanya kemiripan karakteristik atau keserupaan esensial antara peristiwa yang sedang dihadapi dengan perkara lain yang sudah memiliki payung hukum formal dalam Undang-Undang. Atas dasar keserupaan itulah, aturan yang ada kemudian diperluas jangkauannya.

⁵¹ Ibid.,354.

⁵² Ibid.,356.

Namun, di dalam sistem peradilan di Indonesia, pemanfaatan metode *argumentum per analogiam* ini cakupannya masih terbilang terbatas. Praktiknya cenderung hanya lazim diterapkan pada lingkup hukum perdata. Hingga saat ini, para akademisi dan praktisi hukum belum mencapai kesepakatan bulat untuk melegalkan penggunaan analogi dalam ranah hukum pidana, mengingat adanya prinsip legalitas yang sangat ketat dalam bidang tersebut.⁵³

6. Kontruksi Hukum *Argumentum A'Contrario*

Kontruksi hukum *argumentum a contrario* secara esensial ayaitu metode ini merupan sebuah teknik penafsiran Undang-Undang yang didasarkan pada logika perlawanan pengertian antara kasus yang tengah dihadapi dengan ketentuan yang telah termaktub dalam suatu pasal Undang-Undang. Pola pikir yang digunakan dalam metode ini berangkat dari titik tolak pengingkaran yang artinya, jika suatu permasalahan hukum memiliki karakteristik yang berlawanan atau tidak spesifik yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka dapat ditarik sebuah simpulan hukum bahwa perkara tersebut secara otomatis berada di luar jangkauan atau ruang lingkup pasal yang dimaksud.

Mengenai hal ini, Zainal Askin memberikan penjelasan lebih mendalam bahwa inti dari *argumentum a contrario* terletak pada penggunaan penalaran hukum yang bersandar pada pemaknaan sebaliknya dari sebuah peristiwa konkret. Dengan kata lain, ketika suatu aturan memberikan batasan atau syarat tertentu untuk sebuah peristiwa, maka peristiwa lain yang memiliki sifat berlawanan secara logis tidak dapat dikenakan aturan yang sama. Pendekatan ini membantu hakim maupun praktisi hukum untuk memberikan batas-batas yang tegas mengenai apa

⁵³ Ibid.,.358.

yang diatur dan yang tidak diatur oleh sebuah norma hukum berdasarkan argument perlawanan tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Ibid.,358-359.